



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BATASAN berkedudukan di Kantor Pusat Jalan Pasar Pagi No. 16, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkarnain, SH., dk., para Advokat pada Kantor Advokat "Zulkarnain & Rekan", berkantor di Jalan Asem Gede II No. 4-B Utan Kayu Selatan – Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan ;

m e l a w a n :

1. **Hamzah**, bertempat tinggal di Dusun Sungai Kurnia RT.32 RW.16, Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Effendi Y, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 243, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2009 ;

2. **Syf. Sriwahyuni**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan;

d a n :

PT. BANK MANDIRI, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-37, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yani Mauluddin, Assisten Recovery Manager pada Regional Credit Regional Surabaya Area Pontianak PT Bank Mandiri (Perasero) Tbk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Oktober 2009 ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut

Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Terlawan dahulu Penggugat yang mengaku sebagai wakil dari seluruh eks. karyawan PT. Batasan yang telah mengajukan gugatan terhadap Pelawan mengenai hak- hak para pekerja sebagaimana putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No.64/G/2008/ PHI.PN.PTK tertanggal 2 September 2008 tidak sah dan mengandung cacat hukum, karena proses persidangannya tidak sesuai prosedur/ketentuan hukum acara yang berlaku. Disamping itu kapasitas Terlawan dahulu Penggugat yang mengaku mewakili seluruh eks. karyawan PT. Batasan tidak sah secara hukum karena tidak adanya kuasa khusus yang dibuat untuk itu. Selanjutnya para Terlawan dalam hal masalah Jamsostek dan lainnya telah diselesaikan dan diterima dengan baik oleh para Terlawan sebelum adanya permasalahan ini, dalam hal ini berarti para Terlawan sudah tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Pelawan dahulu Tergugat. Hal ini bertolak belakang dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 2009 yang berbunyi : "Gugatan harus diajukan terhadap pihak- pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum", oleh karena itu putusan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa Pelawan dahulu Tergugat tidak pernah menerima surat (relaas) panggilan ataupun pemberitahuan yang sah dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sehubungan digelarnya persidangan perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK. hal ini melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga Pelawan dahulu Tergugat tidak dapat menghadiri persidangan tersebut, sehingga putusan Pengadilan dibuat secara verstek;

Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No.64/G/2008/PHI.PN.PTK. tertanggal 2 September 2008 yang diputus secara verstek sampai saat ini pemberitahuan isi putusannya tidak pernah diberitahukan secara resmi dan patut kepada Pelawan dahulu Tergugat sehingga, Pelawan dahulu Tergugat baru mengetahui adanya putusan termasuk adanya Sita Jaminan dan Sita Eksekusi atas barang-barang milik Pelawan dahulu Tergugat pada saat adanya Iklan Pelaksanaan Lelang Eksekusi yang dimuat harian Equator Pontianak tertanggal 10 Juli 2009. Hal mana berarti putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berarti pula Pelaksanaan Lelang Eksekusi atas putusan tersebut tidak sah sehingga pelaksanaan lelang eksekusi yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2009 cacat hukum batal demi hukum. Hal mana berarti pula perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dahulu Tergugat masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang yang berlaku;

Bahwa tanda terima relaas panggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan yang ditandatangani oleh Sdr. Hendry Syarief selaku Manajer Personalia tidak sah karena Sdr. Hendry Syarief tidak pernah diberi kekuasaan atau wewenang oleh Pemohon dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan tersebut. Begitu pula halnya dengan Surat Pernyataan mengenai Pelawan dahulu Tergugat tidak akan mengajukan Verzet yang ditandatangani oleh Sdr. Hendry Syarief tidak sah dan cacat hukum karena tindakan tersebut telah melampaui tugas dari wewenangnya selaku Manajer Personalia tanpa adanya Surat Kuasa yang dibuat untuk itu;

Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak mengandung cacat hukum, khususnya mengenai peletakan sita jaminan. Dimana pada amar putusan angka 5) “ menyatakan secara hukum Sita Jaminan.... Dalam Berita Acara Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mempawah No. 36/BA/CB/2008/PN.MPW tanggal 3 September 2008....” Berita Acara Sita Jaminan tersebut menjadi sangat janggal, karena bagaimana mungkin jika putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang diputuskan pada tanggal 2 September 2008 dapat memuat Berita Acara Sita yang dibuat pada hari berikutnya, yaitu tanggal 3 September 2008. Oleh karenanya putusan tersebut mengandung cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya sita jaminan yang dimaksud tidak sah dan cacat hukum;

Bahwa terhadap barang-barang milik Pemohon dahulu Tergugat yang diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 7 Januari 2009 dan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK. jo. No. 20/EKS/2008/PHI.PN.PTK jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW yang akan dieksekusi sebagaimana diuraikan dalam Pengumuman Lelang Eksekusi yang dimuat Harian Equator Pontianak edisi tanggal 10 Juli 2009 masih melekat Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Fiducia No. 11.74/HT.04.06HT.2005/STD tanggal 22 Februari 2005 yang dibuat berdasarkan Akta Jaminan Fiducia No. 34 yang dibuat di hadapan Tina Chandra Gerung, SH., Notaris di Jakarta (bukti P-1), dan Sertifikat Fiducia No.11.75/HT.04.06HT.2005/STD tanggal 22 Februari 2005 yang dibuat berdasarkan Akta Jaminan Fiducia No. 35 yang dibuat di hadapan Tina Chandra Gerung, SH., Notaris di Jakarta. Sehingga secara hukum terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dilakukan pelelangan kepada pihak ketiga karena secara hukum yang berhak mengajukan eksekusi/pelelangan adalah Turut Terbantah (PT.Bank Mandiri) selaku pemegang hak tanggungan (Fiducia) yang mempunyai hak didahulukan terhadap kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fiducia, oleh karenanya Lelang Eksekusi atas barang-barang Pemohon dahulu Tergugat tersebut harus dibatalkan atau setidaknya ditunda pelaksanaannya;

Bahwa Pelawan dahulu Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil para Terlawan dahulu Penggugat dalam gugatannya tanggal 28 Juli 2008, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pelawan dahulu Tergugat;

Bahwa Para Terlawan dahulu Para Penggugat dalam gugatannya tanggal 28 Juli 2008 di bawah register perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK tidak jelas dan kabur, karena dalam gugatan tersebut tidak memuat secara rinci dan jelas mengenai :

1. Jabatan dari masing-masing pekerja selaku Termohon dahulu Penggugat;
2. Masa kerja dari masing-masing pekerja selaku Termohon dahulu Penggugat;
3. Upah yang diterima masing-masing pekerja selaku Termohon dahulu Penggugat;

Bahwa Para Terlawan dahulu Para Penggugat dalam dalil gugatannya dalam butir 6 (sebagaimana salinan putusan perkara a quo halaman 13) menyebutkan Pelawan telah menyetorkan iuran jaminan hari tua dari bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2005 hanya sebesar Rp. 314.158.455,71 (tiga ratus empat belas juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh satu sen) sedangkan yang menjadi kewajiban Pelawan dahulu Tergugat adalah Rp 1.888.769.517,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) tanpa menyebutkan dasar perhitungan yang jelas dan rinci karena masing-masing pekerja mempunyai jabatan, masa kerja dan upah yang berbeda-beda yang berdampak pada hak yang berbeda-beda pula sesuai dengan jabatan, masa kerja dan upah masing-masing;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu dalam butir 11 dalil gugatannya disebutkan kekurangan kewajiban Pelawan dahulu Tergugat sebesar Rp. 1.888.769.517,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Dalil tersebut bertentangan dengan dalil Para Terlawan dahulu Penggugat pada butir 6 tersebut maka kekurangan kewajiban Pelawan dahulu Tergugat adalah hanya sebesar Rp 1.574.611.061,29 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sebelas ribu enam puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen);

Bahwa tidak benar dalil Para Terlawan dahulu Penggugat pada butir 10 yang menyebutkan Pelawan dahulu Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi RI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena Pelawan tidak pernah menerima panggilan untuk mediasi atau pementaraan pada Kantor Dinas dimaksud, bahkan Pelawan dahulu Tergugat juga tidak pernah menerima anjuran yang dikeluarkan Kantor Dinas dimaksud. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya pada alinea 6 halaman 17 menyebutkan “.....ternyata Tergugat mengakui kekurangan penyetoran dana yang menjadi hak Para Penggugat dari tahun 1985 s.d. 2005 sebesar Rp. 1.888.769.517,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) “ adalah keliru karena bagaimana mungkin Pelawan dahulu Tergugat mengakui hal tersebut sedangkan Pelawan dahulu Tergugat tidak pernah hadir pada proses mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat, terlebih perhitungan jumlah kekurangan tersebut dilakukan sepihak oleh para Terlawan dahulu Penggugat sendiri secara sepihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap barang-barang milik Pelawan sebagaimana Penetapan Sita Jaminan No.64/G/2008/ PHI.PN.PTK tanggal 20 Agustus 2008 jo No. 36/BA/CB/2008/PN.MPW tanggal 3 September 2008, dan Penetapan Sita Eksekusi No. 64/G/2008/ PHI.PN.PTK jo No. 20/EKS/2008/PHI.PN.PTK jo No. 01/PDT.EKS/2009 tanggal 7 Januari 2009;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
 3. Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No.64/G/2008/PHI.PN.PTK yang diputus secara verstek tanggal 2 September 2008;
 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan dan Sita Eksekusi terhadap barang-barang milik Pelawan dahulu Tergugat;
 5. Menyatakan sah dan berharga Hak Tanggungan Fidusia milik Turut Terlawan atas barang-barang milik Pelawan dahulu Tergugat sebagaimana Sertifikat Fidusia No.11.74/TH.04.6TH.2005/STD tanggal 22 Februari 2005 yang dibuat berdasarkan Akte Jaminan Fidusia No. 34 dan Sertifikat Fidusia No.11.75/TH.04.06TH.2005/STD tanggal 22 Februari 2005 yang dibuat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 35 yang masing-masing dibuat dihadapan Tina Chandra Gerung, SH., Notaris di Jakarta;
 6. Menolak gugatan Para Terlawan dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
 7. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan sendiri yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;
- Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Para

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Terlawan menolak secara tegas seluruh dalil- dalil Pelawan di dalam Perlawanannya kecuali hal- hal yang kebenarannya diakui oleh Terlawan secara nyata;

Bahwa perlawanan Pelawan tidak lengkap oleh karena di dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 64/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 2 September 2008 itu Penggugatnya bukan hanya Hamzah sendiri, akan tetapi masih ada 880 orang yang harus dijadikan Terlawan;

Bahwa atas hal tersebut di atas seharusnya Pelawan menarik pihak- pihak tersebut di dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas perlawanan Pelawan Plurium Litis Consortium, tidak lengkap subjek perlawanannya (vide putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, oleh karena itu perlawanan harus ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau menyatakan Pelawan yang tidak benar;

Bahwa di dalam surat kuasa Pelawan tanggal 13 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 register Nomor : 29/SK.PHI.2009PHI.PN.PTK, disebutkan "Khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa di dalam mengajukan Perlawanan terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No.64/G/2008/ PHI.PN.PTK tanggal 2 September 2008 jo No.20/EKS.2008/PHI.PN.PTK tanggal 22 April 2009 sebagaimana gugatan para Penggugat tanggal 28 Juli 2008 yang diajukan oleh :

1. Hamzah, beralamat di Dusun Sungai Kurnia, RT.32/RW.16 Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak;
2. ;
3. dan seterusnya;

Selanjutnya disebut Para Terlawan, selanjutnya surat kuasa tersebut dijadikan dasar untuk pembuatan perlawanan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 2 September 2008 jo No. 20/EKS.2008/ PHI.PN.PTK tanggal 22 April 2009, kemudian pada persidangan tanggal 1 Oktober 2009 Pelawan melakukan perbaikan atau revisi perlawanan dari Pelawan tertanggal 2 September 2008 yang pada halaman ke-1 alinea merubah dan menambah perlawanannya menjadi "Hamzah, di Dusun Sungai Kurnia, RT.32 RW.16, Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak" yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2008 merupakan wakil dari 880 (delapan ratus delapan puluh) orang eks. karyawan PT. Batasan Selanjutnya disebut Terlawan"

Bahwa apabila diperhatikan Surat Kuasa Pelawan tanggal 13 Juli 2009 telah bertentangan dengan hakikat dari surat kuasa tersebut oleh karena di dalam surat kuasa tersebut menyebutkan Hamzah dkk dan seterusnya sebagai Para Terlawan dan di dalam perbaikan tersebut yang disampaikan pada tanggal 1 Oktober 2009 disebutkan sebagai Terlawan;

Dengan demikian bila kita perhatikan surat kuasa tersebut telah bertentangan Pasal 147 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1971;

Dengan demikian Surat Kuasa Pelawan tanggal 13 Juli 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak di bawah register Nomor : 29/SK.PHI/2009/PHI.PN.PTK tanggal 16 Juli 2009 adalah tidak sah dan telah bertentangan dengan syarat formil Surat Kuasa, dengan demikian perlawanan yang diajukan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Bahwa selain dari itu Pelawan juga membuat Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak di bawah daftar Nomor : 35/SK.PHI/2009/PHI.PN.PTK yang maksud dan tujuannya sama dengan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2009 yang daftar Nomor : 29/SK.PHI/2009/PHI.PN.PTK dan menambah uraian nama-nama

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 881 yang selanjutnya menyebutkan sebagai Para Terlawan, sedangkan di dalam perbaikan atau revisi perlawanan yang disampaikan pada tanggal 1 Oktober 2009 menyebutkan dan terbaca secara jelas Terlawan;

Dengan demikian dari kedua Surat Kuasa tersebut yang sama-sama tertanggal 13 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam Nomor: 29/SK.PHI/2009/ PHI.PN.PTK dan Nomor : 35/SK.PHI/2009/PHI.PN.PTK jelas menunjukkan bahwa pihak Pelawan ragu dan tidak yakin dengan Surat Kuasa yang dibuat dan hal yang demikian menambah keyakinan bahwa pihak Pelawan telah tidak konsisten dengan Surat Kuasa yang dibuat yang cenderung bertentangan dengan hukum;

Bahwa verzet/perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan telah kadaluarsa dan lewat waktu dan juga telah bertentangan dengan Pasal 153 ayat (2) Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No.64/PLW/2008/PHI.PN.PTK tanggal 17 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Perlawanan (Verzet) terhadap Putusan Verstek tanggal 2 September 2008 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK, adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu, Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan "Putusan Verstek" tanggal 2 September 2008 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK;
4. Menghukum Pelawan/Tergugat Awal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya kuasa hukum Pelawan pada tanggal 17

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Kas/2010/ PHI.PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan I yang pada tanggal 19 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Acara Perdata.
1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak a quo pada halaman 25 alinea ke – 5 yang menyatakan ternyata Pelawan telah mengajukan pihak ketiga yang tidak duduk sebagai Penggugat dalam perkara gugatan awal yaitu perkara No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK yaitu PT. Bank Mandiri sebagai Turut Terlawan;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara jelas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan verstek adalah verzet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) HIR;
3. Bahwa di dalam Pasal 129 HIR tersebut sama sekali tidak ada menyebutkan larangan penarikan ataupun memasukkan pihak ketiga dalam perkara, sehingga diikutsertakannya pihak PT. Bank Mandiri sebagai Turut Terlawan tidak menyalahi Hukum Acara Perdata sebagaimana yang dimaksud di dalam Het Herziene Indonesisch (HIR);
4. Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah salah dan keliru di dalam menerapkan Hukum Acara Perdata, karenanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak a quo haruslah dibatalkan;

II. Pengajuan Gugatan oleh Para Terlawan Telah Daluarsa

1. Bahwa di dalam, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK tertanggal 09 September 2008 secara jelas disebutkan putusan tersebut dibuat berdasarkan gugatan yang telah diajukan oleh Para Terlawan pada tanggal 28 Juli 2008 dan yang menjadi tuntutan dari para Terlawan adalah Uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Bahwa di dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara jelas menyebutkan "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak";
3. Bahwa dari dalil gugatan pada angka 1 jelas disebutkan Para Terlawan telah bekerja mulai dari tahun 1992 sampai dengan 31 Agustus 2005, berarti hak Para

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010



Terlawan atas Uang Jaminan Sosial tersebut timbul setelah berhenti bekerja pada tanggal 31 Agustus 2005, dan menurut Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2005 tentang Ketenagakerjaan hak menuntut tersebut menjadi kadaluarsa setelah lewat 2 (dua) tahun atau setelah tanggal 31 Agustus 2007, maka pengajuan gugatan para Terlawan adalah kadaluarsa;

4. Bahwa karena pengajuan gugatan sudah kadaluarsa, oleh karenanya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo dalam tingkat kasasi berkenan menyatakan gugatan Para Terlawan/ Termohon Kasasi sudah kadaluarsa dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan- keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :

PT. BATASAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo Rp. 150.000.000,- ke atas dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT.**

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATASAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Oktober 2010** oleh **Dr.H.Supandi, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.,MM.**, dan **Arsyad, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd/. **Bernard, SH.,MM.**

ttd/. **Dr.H.**

Supandi SH.,M.Hum.

ttd/. **Arsyad, SH., MH.**

Panitera

Pengganti,

ttd/. **Rita Elsy,**

SH.,MH.

Untu

k salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH, MH ,

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 040.049.629

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2010